



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 167/B/2020/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **ADOLFIN SAMPE;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. S. Tappang 25, Kel. Malango,  
Kec.Rantepao, Kab. Toraja Utara,  
Sulawesi Selatan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **ABDULLAH, S.H.;** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ABDULLAH, SH & PARTNER Beralamat kantor di Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019; memilih berdomisili elektronik di [abdullah161959@gmail.com](mailto:abdullah161959@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT;**

**MELAWAN:**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO,** Tempat kedudukan Jalan Andi Djemma Nomor 124, Kota Palopo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 67/MP.02/04/44-73.73/600/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Muhammad Said Bakir, S.H.**  
NIP : 19641122 199203 1 002  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan  
Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Palopo

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 167/B/2020/PTTUN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **Rerie Dwi Nugrahenie, S.H.**  
NIP : 19940519 201801 2 001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Kepala Sub-Seksi Pengendalian  
Pertanahan
3. Nama : **Hellena Ratna Diani, S.H.**  
NIP : 19960920 201803 2 002  
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palopo, beralamat di Jalan Andi Djemma Nomor 124, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020 No.67/MP.02/04/44-73.73/600/I/2020 memilih berdomisili elektronik di [skpalopo@gmail.com](mailto:skpalopo@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

**2. KASO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Sampoddo, RT 003/ RW 001 Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dalam Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.W4.TUN.1/03/HK/01.06/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

RIDWAN ANDI BASO; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Aktivis LSM dan Pers; Bertempat Tinggal di Jalan Lauhan I, BTP Bogar block C/No. 35 Kota Palopo; memilih berdomisili elektronik di [ridwan.andi.baso.pers@gmail.com](mailto:ridwan.andi.baso.pers@gmail.com);

Selanjutnya disebut **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

**3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** Badan Hukum Indonesia; Bertempat Tinggal di Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto, Kav. 36-38, Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. SK.DIR/58/2018 tanggal 23 April 2018 diwakili oleh ANGGA ERLANGGA HANAFIE selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 167/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Tbk., memberikan Kuasa Khusus kepada Karyawannya di Region X / Sulawesi dan Maluku sebagaimana diatur dalam Undang-Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.BSJ.R10/003/2020 tanggal 17 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- ANTONIUS DJOKO, S.A.P., S.H., M.H.; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Team Leader pada Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Region X/ Sulawesi dan Maluku; Beralamat Kantor di JL. R.A. Kartini, No. 19, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- EKO CAHYONO PURNOMO, S.H., M.H.; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Legal Officer pada Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Region X/ Sulawesi dan Maluku; Beralamat Kantor di JL. R.A. Kartini, No. 19, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- M. DAGNA SOFIANSYAH PANDIA, S.H., M.H.; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Legal Officer pada Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Region X/ Sulawesi dan Maluku; Beralamat Kantor di JL. R.A. Kartini, No. 19, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Memilih berdomisili elektronik di [ecko165@gmail.com](mailto:ecko165@gmail.com);

Selanjutnya disebut **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 167/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 167/B/2020/PTTUN Mks



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
167/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 9 November 2020  
tentang Penetapan Hari Sidang;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**I. Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Sengketa;**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi 1 serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. dan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 10 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi 2

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 167/B/2020/PTTUN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 10 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Juni 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 30 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pihak Terbanding/Tergugat tidak/atau belum memasukkan kontra memori banding;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 167/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Pembanding / Penggugat, Terbanding/ Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 7 Juli 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 1/G/2020/PTUN Mks.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi 1 serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks., Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 10 Juni 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Juni 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 30 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 167/B/2020/PTTUN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pihak Terbanding/Tergugat tidak/atau belum memasukkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 167/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 167/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020 yang dimohonkan banding  
tersebut;

-Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara  
pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 9  
November 2020 oleh, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim  
Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H., M.H. dan KASIM, S.H., M.H. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh  
Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H. selaku Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

Materai / ttd

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

T t d

KASIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T t d

HASNI, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 167/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

## Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

## S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

## Penyelesaian ---

## Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00  
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)